

## **KEBIJAKAN PENANGANAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**Imas Rosidawati Wiradirja**

Universitas Langlangbuana, imasrosidawati047@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Fenomena lajunya pembangunan yang bersifat negatif adalah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Keadaan ini sulit dihindari mengingat disatu sisi setiap kebutuhan manusia tidak bisa lepas dari sumber daya alam yang ada di muka bumi, dan disisi lain dalam melakukan pembangunan kurang memperhatikan dan mengabaikan ekosistem. Sebagai pengelola sumber daya alam terbesar, Pemerintah adalah institusi yang paling bertanggungjawab terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, oleh karenanya pemerintah harus terus berupaya menghilangkan atau paling tidak meminimalisir dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat tumbuhnya roda pembangunan terutama di era globalisasi ini. Bila dikaji Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan landasan dikaitkan kebijakan lingkungan dan penataan ruang nasional. Tujuan penelitian untuk menemukan kebijakan penanganan lingkungan hidup dalam pengelolaan tata ruang, pasca lahirnya UU Cipta Kerja yang salah satu ketentuannya mengatur tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.*

**Kata Kunci:** *Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya*

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan kebutuhan yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pembangunan akan terus berlangsung sepanjang manusia ini hidup dan memerlukan sarana dan prasarana. Namun demikian tidak dapat disangkal bahwa pembangunan selalu bersentuhan dan berkaitan erat dengan lingkungan hidup. Konsekwensi logis lajunya pembangunan dewasa ini adalah berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan cermin dari dampak negatif lajunya pembangunan. Konsekwensi dampak negatif ini selamanya akan sulit dihindari mengingat disatu sisi setiap kebutuhan manusia tidak bisa lepas dari pada sumber daya alam yang ada dimuka bumi, perut bumi maupun laut dan udara dan disisi lain dalam melakukan pembangunan tidak memperhatikan dan mengabaikan ekosistem ( hubungan timbal balik antara makhluk - makhluk hidup dengan lingkungannya sebagai suatu kesatuan dalam wujud yang teratur ) karena didorong oleh nafsu duniawi yaitu sifat keserakahan dan berlebihan dalam mengelola sumber daya alam untuk kepentingan pribadi dan kelompok serta tidak efektifnya penegakan hukum.

Fenomena dari lajunya pembangunan yang bersifat negatif adalah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sebagai pengelola sumber daya alam terbesar, Pemerintah adalah institusi yang paling bertanggungjawab terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, oleh karenanya pemerintah harus terus berupaya menghilangkan atau paling tidak meminimalisir dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari pada jalannya roda pembangunan terutama di era globalisasi ini. Bila dikaji

Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dan undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang merupakan landasan dalam Peraturan Pemerintah daerah dikaitkan kebijakan lingkungan dan penataan ruang nasional. Penelitian bertujuan untuk menemukan kebijakan penanganan lingkungan hidup dalam pengelolaan tata ruang disesuaikan dengan peraturan daerah dimasing-masing kabupaten atau kota dan konsistensi dan harmonisasinya perda tata ruang bila dikaitkan kebijakan lingkungan dan penataan ruang nasional pasca lahirnya Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satu muatannya tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk membantu serta menjawab permasalahan dalam pokok penelitian melalui prosedur dan teknik dengan menggunakan langkah-langkah penelitian, dengan menggunakan metode penelitian secara normatif, dengan mendeskripsikan ilmu hukum pada lapisan dogmatik hukum.<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan : Yuridist normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis , yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dalam hal ini menganalisis tentang kebijakan pemerintah dalam menangani lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Penelitian ini dilakukan melalui : Penelitian Kepustakaan. Langkah awal dalam penelitian kepustakaan ini data yang dicari adalah data sekunder untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang undangan nasional, yang relevan dengan masalah yang dikaji. Bahan hukum sekunder yang meliputi referensi hukum berupa Rancangan Undang-undang, hasil penelitian, jurnal nasional dan internasional , karya tulis dari kalangan hukum dan juga bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia dan berbagai artikel dimedia cetak, dan dari internet.

Langkah selanjutnya melakukan kegiatan penelitian dengan penelusuran teori-teori hukum, yang berkaitan dengan hukum lingkungan serta kebijakan pemerintah. Kemudian mencermati berbagai peraturan hukum untuk memahami hukum yang ada yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian dianalisis secara deskriptif terhadap hukum positif yang berkaitan melalui penalaran teori-teori hukum. Sebagai pendukung data sekunder dilakukan penelitian lapangan dimaksudkan sebagai pelengkap<sup>3</sup>. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dalam rangka mengkaji dan meneliti berbagai sumber data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa hukum positif, tulisan dan pendapat para ahli.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penanganan Lingkungan Hidup terkait pengelolaan Tata Ruang**

Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian sangat penting bagi ekosistem berfungsi sebagai penyangga kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang diarahkan kepada

---

<sup>1</sup> Agus Sardjono, Riset Hukum Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-1, Jakarta, 2019, hlm. 6

<sup>2</sup> Amiruddin & Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-10, Jakarta, 2018, hlm. 3

<sup>3</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah Untuk menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 13

terwujudnya kelestarian serta fungsi lingkungan dalam keadaan dinamis menuju pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan harus dilakukan dengan baik dan terpadu yang komprehensif sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir (2) UUPPLH :

*“Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.”*

Setiap orang berhak dan memiliki peran dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai aparatur pemerintah. Peranan itu berupa penilaian dengan memberikan pendapat atau analisis kepada pembuat keputusan dan legislatif khususnya pemberian fasilitas ataupun izin kepada orang maupun badan usaha yang akan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini memungkinkan bagi setiap orang di era Desentralisasi sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan prinsip transparansi dan akuntabel dengan kata lain kepala daerah harus memperhatikan pendapat masyarakatnya yang respon terhadap berbagai kegiatan dengan prinsip transparansi dan akuntabel dengan kata lain kepala daerah harus memperhatikan pendapat masyarakatnya yang respon terhadap berbagai kegiatan pembangunan di lingkungannya.<sup>4</sup>

Pertambahan jumlah penduduk dan urbanisasi merupakan faktor yang mempercepat pengembangan tata ruang suatu daerah perkotaan yang mau tidak mau harus dilakukan pengkajian secara matang untuk pertumbuhan ekonominya termasuk inventarisasi lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dengan baik yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas lingkungan yang ditandai dengan<sup>5</sup>:

Hilangnya ruang terbuka hijau

- a. Munculnya daerah-daerah kumuh
- b. Pencemaran udara atau pencemaran dari aktivitas industri
- c. Limbah domestik
- d. Penggusuran
- e. Keambrokan dan kemacetan lalu lintas
- f. Hilangnya teknologi hijau
- g. Munculnya cacapolis atau suatu kota yang mengerikan

UU RI Nomor 24 tahun 1992 sebagaimana telah digantikan dengan UU RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mulai berlaku sejak tanggal 28 April 2007 menyebutkan;” Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan penghidupan. Kegiatan manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan ruang sebagaimana lokasi berbagai pemanfaatan ruang dapat mewadahi berbagai kegiatan, sesuai dengan kondisi alam setempat dan teknologi yang diterapkan.”

Selanjutnya dalam Penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa:

---

<sup>4</sup> Gumbira E. Sa'id , *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, Media Sarana Pers, Jakarta, 2077, hlm. 1

<sup>5</sup> Syamsul Arifin, Kerangka Acuan Kerja, “ *Seminar Mewujudkan Kawasan Perkotaan Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Otonomi Daerah*,” Medan : 2003-2004, hal 2

Penataan ruang sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kesatuan sistim yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.

Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang diperlukan peraturan perundang-undangan dalam satu kesatuan sistim yang harus memberi dasar yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang, sehingga undang-undang tentang penataan ruang memiliki ciri sebagai berikut :

- a. Sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan pemanfaatan ruang pada masa depan sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat
- b. Menjamin keterbukaan rencana tata ruang bagi masyarakat sehingga mendorong peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang berkualitas dalam segala segi pembangunan
- c. Mencakup semua aspek di bidang penataan ruang sebagai dasar bagi pengaturan lebih lanjut yang perlu dituangkan dalam bentuk peraturan sendiri
- d. Mengandung sejumlah ketentuan proses dan prosedur perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang sebagai dasar bagi pengaturan lebih lanjut.

Undang-undang ini dijadikan landasan untuk menilai dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi pemanfaatan ruang yang telah berlaku baik menyangkut perairan, pertanahan, kehutanan, pertambangan, pembangunan daerah pedesaan, perkotaan, transmigrasi, perindustrian, perikanan, jalan, landasan kontinen Indonesia, ZEE, perumahan dan pemukiman, kepariwisataan, perhubungan, telekomunikasi dan lain sebagainya.

Relevansi pengelolaan tata ruang Kabupaten dengan kebijakan lingkungan dapat dilihat pada Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 1997 tentang UUPH menyebutkan :

*"Sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah."*

Pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 8 tersebut harus<sup>7</sup>:

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan
- b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika
- c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika
- d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial
- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif dan positif usaha atau kegiatan tersebut, sehingga sejak dini perlu dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak tersebut serta memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen dalam penegakan hukum<sup>6</sup>. Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efesiensi dan efektivitas yang maksimal. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi

---

<sup>6</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 33.

bahwa kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain. Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.

Konflik kewenangan tersebut harus segera diatasi dengan cara harmonisasi (sinkronisasi) ketentuan-ketentuan yang kontradiktif tersebut. Lingkungan Hidup telah menjadi isu global dan salah satu komponen penting dalam perdagangan internasional. Pendapat Imas Rosidawati Wiradirja, Syahrul Machmud menyatakan bahwa, tantangan terhadap kelestarian lingkungan hidup yang dihadapi oleh manusia, sudah menjadi masalah yang menembus batas-batas negara, dan mempertaruhkan eksistensi manusia dimuka bumi.<sup>7</sup> Syahrul Macmud dalam penelitiannya yang kemudian dijadikan buku, menyatakan bahwa manusia hanyalah salah satu unsur dalam mata rantai kehidupan di bumi yang menyebabkan ketergantungan pada sistem planet bumi sebagai life support system.<sup>8</sup>

Pengelolaan harus dilakukan dengan baik dan terpadu yang komprehensif sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir (2) UUPPLH :

*“Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.”*

Pada dasarnya sanksi yang disediakan oleh *instrument* hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap lingkungan hidup terdiri dari; sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi teringan yang dapat diberikan kepada industri yang melakukan pencemaran lingkungan. Sanksi administrasi ini dapat berbentuk teguran atau peringatan. Sanksi administrasi diberikan oleh pihak regulator (pemerintah) terkait dengan suatu izin tertentu yang diberikan kepada industri. Sanksi administrasi tidak dapat memperbaiki pencemaran lingkungan yang sudah terjadi, tetapi mampu mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang lebih parah lagi.

Salah satu hal yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di era desentralisasi ini yaitu bagaimana memulihkan kepercayaan rakyat kepada sistem pemerintahan dan pelayanan birokrasi. Hal ini menyangkut keinginan politik pengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan ( *accountable* ) kepada rakyat sebagai penerima pelayanan publik melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah dibuat sebagai landasan kebijakan. Undang- Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 136 ayat (2) menyebutkan :

*“Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi / kabupaten / kota dan tugas pembantuan.” Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan : “ Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih*

<sup>7</sup> Imas Rosidawati Wiradirja, Hernawati RAS, Nugraha Pranadita, Syahrul Macmud, *Environmental Performance: Role of Green employee involvement practices, Green Training and Green Shared Vision*, Journal Of Security and Sustainability Issues. ( Q2)ISSN 2029-7017 / ISSN 2029-7025 (Online) 2020 Volume 10 Number 2 ( Desember)URL Dokumen: [http://www.tb.lt/Leidiniai/SSI/10-2/10\\_2\\_28.pdf](http://www.tb.lt/Leidiniai/SSI/10-2/10_2_28.pdf) URL Indexing Jurnal: [https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.2\(28\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.2(28))

<sup>8</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana menurut UU No. 32 Tahun 2009)*, Graha Ilmu, Bandung, 2011

*lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.”*

Hal ini berarti juga bahwa setiap Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya dalam hierarkhi perundang-undangan. Menurut politik hukum, kegiatan perundang-undangan dimulai dari penetapan garis *policy*-nya kemudian disusun legislasi dan penerapan hukumnya mengenal dua pilihan untuk penerapannya yaitu secara mendasar ( *grounded* ) dan pragmatis.<sup>9</sup>

## **B. Penanganan Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasca Lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah sebagian muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, merupakan landasan hukum Penyelenggaraan Penataan Ruang secara nasional, yang perlu disinergikan melalui pembentukan peraturan pelaksanaan sebagai landasan operasional dalam mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang tersebut. Peraturan pelaksanaan dimaksud meliputi aspek-aspek dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang perlu diatur dalam bentuk peraturan pemerintah.

Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang didasarkan pada pertimbangan kondisi keragaman geografis, sosial budaya, potensi sumber daya alam, dan peluang pengembangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang, antara lain, dipengaruhi oleh:

1. letak Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan cepat berkembang (pacific ocean rim dan indian ocean rim) yang menuntut perlu didorongnya daya saing ekonomi dalam tatanan ekonomi global;
2. letak Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik yang mengakibatkan rawan bencana geologi sehingga menuntut pertimbangan aspek mitigasi bencana;

---

<sup>9</sup> M.Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, ) hlm.1 Disebutkan secara mendasar atau *grounded* disebut juga secara dogmatic yakni sungguh-sungguh dahulu diteliti ius constituendum apa yang berkembang sebagai embrio aturan hukum itu dalam masyarakat, yang biasa disebut aspirasi masyarakat untuk diangkat kepermukaan menjadi aturan hukum; secara *pragmatis* yaitu dibuat saja lebih dahulu berhubung situasi dan kondisi yang mendesak, atau karena ada kepentingan politik tertentu yang melatarbelakanginya untuk segera diundangkan tanpa menghiraukan apakah produk legislative itu kelak akan akseptabel oleh seluruh masyarakat secara merata.

3. intensitas kegiatan Pemanfaatan Ruang terkait eksploitasi sumber daya alam yang semakin meningkat dan berpotensi mengancam kelestarian lingkungan hidup, termasuk peningkatan pemanasan global; dan
4. penurunan kualitas permukiman dan lingkungan hidup, peningkatan alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan peningkatan kesenjangan antar dan di dalam wilayah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur berbagai ketentuan terkait Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan penataan Ruang, dan kelembagaan Penataan Ruang. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang yang lebih komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien, Peraturan Pemerintah ini memuat:

1. Perencanaan Tata Ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
2. Pemanfaatan Ruang yang mengatur ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang;
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang mengatur penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penilaian perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang;
4. Pengawasan Penataan Ruang, yang meliputi pemantauan evaluasi, dan pelaporan, yang merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat;
5. Pembinaan Penataan Ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara Pembinaan Penataan Ruang yang diselenggarakan secara sinergis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pembinaan Penataan Ruang mencakup juga pengaturan mengenai pengembangan profesi perencana tata ruang untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
6. kelembagaan Penataan Ruang yang mengatur mengenai bentuk, tugas, keanggotaan, dan tata kerja Forum Penataan Ruang.

PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan aturan pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan alasan dasar terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Penjelasan PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatakan bahwa UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah muatan dari UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan UU 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan. UU yang diubah tersebut merupakan landasan hukum penyelenggaraan penataan ruang secara nasional, sehingga perlu disinergikan dalam satu Peraturan Pemerintah.

Maksud Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam

penyusunan Rencana Tata Ruang, pemaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.

## PENUTUP

Sebagai penutup dapat ditarik kesimpulan bahwa, pemerintah sebagai institusi yang paling bertanggungjawab terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, harus terus berupaya menghilangkan atau paling tidak meminimalisir dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat tumbuhnya roda pembangunan. Lahirnya peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penataan Ruang dalam PP 21 tahun 2021 harus dimaknai untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha. Sebagai saran karena UU Cipta Kerja memiliki jangka waktu yang pendek dalam pelaksanaannya, harus segera menyusun peraturan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang baru yang isinya tetap kodusif dengan iklim investasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU:

- Agus Sardjono, 2019, Riset Hukum Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-1, Jakarta.
- Amiruddin & Zaenal Asikin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-10, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah Untuk menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung
- Gumbira E. Sa'id, 2007, *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, Media Sarana Pers, Jakarta.
- Imas Rosidawati Wiradirja, Hernawati RAS, Nugraha Pranadita, Syahrul Macmud, *Environmental Performance: Role of Green employee involvement practices, Green Training and Green Shared Vision*, Journal Of Security and Sustainability Issues. (Q2)ISSN 2029-7017 / ISSN 2029-7025 (Online) 2020 Volume 10 Number 2 (Desember)URL Dokumen: [http://www.tb.lt/Leidiniai/SSI/10-2/10\\_2\\_28.pdf](http://www.tb.lt/Leidiniai/SSI/10-2/10_2_28.pdf) URL Indexing Jurnal: [https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.2\(28\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.2(28))
- Lilik Mulyadi, 2007, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan, Mandar Maju, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Solly Lubis, 2012, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, CV Mandar Maju, Bandung
- N. Muladi, 2006, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995. Dalam Romli Atmasasmita, *Sistem peradilan pidana : perspektif eksistensialisme dan abolisionisme*, Bina Cipta.
- Syamsul Arifin, Kerangka Acuan Kerja, 2013-2014 “*Seminar Mewujudkan Kawasan Perkotaan Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Otonomi Daerah*,” Medan.



Syahrul Machmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana menurut UU No. 32 Tahun 2009)*, Graha Ilmu, Bandung

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

**SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

PP No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang